



PEMERINTAH KOTADUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
JALAN RAYA LUBUK GAUNG
DUMAI - RIAU

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Diterima Tgl.	: 30 mei 2023
No. Surat	: 070/260/BAPPEDALIT Bang - Litbang	No. Agenda	: 565
Tgl. Surat	: 29 mei 2023	Sifat	:

Sangat segera Segera Rahasia

Perihal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2023
Serta Penjaingan melalui Pelaporan Secara Elektronik
Dengan Aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Teruskan kepada Sdr. :

Koordbag Du

- Dengan hormat harap :
- Tanggapan dan Saran
 Proses lebih lanjut
 Koordinasi / Konfirmasikan
- Segera*

Catatan :

LGP.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JI. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota Dumai - Bagan Besar
DUMAI

Dumai, 29 Mei 2023

Kepada

Yth. **DAFTAR TERLAMPIR**

di -

Dumai

Nomor : 070/260/BAPPEDALITBANG-
Litbang

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Pengukuran Dan Penilaian
Indeks Inovasi Daerah 2023
Serta Penjaringan Melalui
Pelaporan Secara Elektronik
Dengan Aplikasi Indeks
Inovasi Daerah

Menindaklanjuti Radiogram Kementerian Dalam Negeri nomor 400.10.11/2705/SJ bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan Laporan Kepala Daerah. Dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023.

Sehubungan dengan itu dilakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2023. Pengukuran Inovasi Daerah Tahun 2023 dimulai dari tahap penjaringan melalui pelaporan secara elektronik dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.


Indikator SID wajib (Mandatori) yang diinput dan dikirimkan berjumlah 5 (lima) Indikator terdiri atas 1). Indikator Regulasi Inovasi Daerah; 2). Ketersedian SDM Inovasi; 3). Kecepatan Penciptaan Inovasi; 4). Kemanfaatan Inovasi; 5). Kualitas Inovasi daerah (berupa Video). Laporan Inovasi Daerah disampaikan melalui aplikasi Indeks inovasi daerah. Akun dan Password akan disampaikan ke petugas Personal In Charge (PIC) Perangkat Daerah. Diawali dengan melakukan pengisian data secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian data pada indeks inovasi daerah dimulai pada bulan Mei sampai dengan tanggal 07 Juli 2023, melalui: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>;
2. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 (maksimal 2 tahun penerapan inovasi);
3. Urusan Pemerintahan Wajib (mandatori) minimal 2 (dua) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar;
4. Bentuk inovasi yang dilaporkan meliputi: a). Tata Kelola Pemerintahan Daerah; b). Pelayanan Publik; dan c). Inovasi bentuk lainnya.
5. Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan kepala perangkat daerah yang memuat dasar pelaksanaan inovasi dimaksud;
6. Pelaporan data indeks inovasi daerah tahun 2023 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 substansi antara lain 1). latar belakang inovasi, 2). penjaringan ide, 3). pemilihan ide, 4). manfaat inovasi, dan 5). dampak inovasi daerah disertai dengan thumbnail. Video inovasi tersebut akan dimuat di aplikasi Tutorial Exhibition Display of Innovation (Tuxedovation) yang dapat diakses pada link <https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>;



Informasi selanjutnya dapat menghubungi Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, Nara Hubung Sdr Jaya Handayana 081378455924, Sdri Winderiaty 082133806588.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektromik yang diterbitkan BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.dumaikota.go.id dengan scan QR-Code



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JI. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota Dumai - Bagan Besar
DUMAI

DAFTAR LAMPIRAN

1. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI
2. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI
3. INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
11. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
12. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
13. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
14. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
15. KEPALA DINAS PERIKANAN
16. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
17. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
19. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
21. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
22. KEPALA DINAS KESEHATAN
23. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
24. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
25. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
26. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
27. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
28. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
29. CAMAT BUKIT KAPUR
30. CAMAT DUMAI BARAT
31. CAMAT DUMAI KOTA
32. CAMAT DUMAI SELATAN
33. CAMAT MEDANG KAMPAL
34. CAMAT SUNGAI SEMBILAN
35. CAMAT DUMAI TIMUR
36. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektromik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliananya di e-office.dumaikota.go.id dengan scan QR-Code



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA						
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	Tgl/ Wktu		
DARI UNTUK	MENTERI DALAM NEGERI YTH. GUBERNUR SELURUH INDONESIA TTK KMA YTH. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TTK KMA					
TEMBUSAN	MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI LAPORAN					
KLASIFIKASI	SEGERA					
NOMOR	400.10.11/2705/SJ					
<p>BERDASARKAN PSL 22 PERATURAN PEMERINTAH NO 38 THN 2017 TTG INOVASI DAERAH KMA MENDAGRI MELAKUKAN PENILAIAN THD DAERAH YG MELAKS INOVASI DAERAH BERDASARKAN LAPORAN KDH TTK SEHUB DGN ITU KMA DILAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD KURBUK IGA KURTUP THN 2023 DGN HORMAT DISAMPAIKAN SBB TTK DUA</p> <p>AAA TTK PENGUKURAN INOVASI DAERAH THN 2023 DIMULAI DARI THP PENJARINGAN MELALUI PELAPORAN SCR ELEKTRONIK DGN APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH KMA KEPALA DAERAH DPT MENUGASKAN PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI LITBANG ATAU INOVASI DAERAH TTK KMA</p> <p>BBB TTK DLM LAPORAN IID HRS MEMENUHI PERSYARATAN KHUSUS TTK DUA</p> <p>SATU TTK INOVASI DAERAH YG DILAPORKAN MERUPAKAN INOVASI YG PENERAPANNYA DIMULAI SEJAK 1 JAN 2021 SD 31 DES 2022 KURBUK MAKS 2 THN PENERAPAN INOVASI KURTUP TTK KMA</p> <p>DUA TTK PENERAPAN ATAU IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH YG DILAPORKAN DIBIAYAI DGN DANA APBD DAN GARING ATAU DARI SUMBER PEMBIAYAAN LAIN YG SAH DAN DIHARAPKAN BERFOKUS PADA SOLUSI UTK PENANGANAN MASALAH ISU STRATEGIS YG DIHADAPI OLEH DAERAH TTK KMA</p> <p>TIGA TTK INDIKATOR SPD WAJIB KURBUK MANDATORI KURTUP YG DI INPUT BERJUMLAH 10 INDIKATOR TERDIRI ATS INDIKATOR VISI DAN MISI PEMDA KMA KUALITAS PENINGKATAN PERIZINAN KMA JML PENDAPATAN PERKAPITA KMA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KMA JML PENINGKATAN INVESTASI KMA JML PENINGKATAN PAD KMA OPINI BPK KMA NILAI CAPAIAN LAKIP KMA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN NILAI IPM TTK KMA</p> <p>EMPAT TTK INDIKATOR SID WAJIB KURBUK MANDATORI KURTUP YANG DI INPUT DAN DIKIRIMKAN BERJUMLAH 5 INDIKATOR TERDIRI ATS INDIKATOR REGULASI INOVASI DAERAH KMA KETERSEDIAAN SDM INOVASI KMA KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI KMA KEMANFAATAN INOVASI KMA DAN KUALITAS INOVASI DAERAH TTK KMA</p> <p>LIMA TTK URUSAN PEMERINTAHAN MANDATORI KURBUK MANDATORI KURTUP MINIMAL DUA DARI ENAM URUSAN WJB PELAYANAN Dasar TTK KMA</p> <p>ENAM TTK MENGISI DAN Mengunggah FORM INTEGRITAS YG DITANDATANGANI OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI LITBANG ATAU INOVASI DAERAH KMA BERMATERAI RP 10.000,00 SBGM YG TERTERA DLM APLIKASI TTK KMA</p> <p>TUJUH TTK MENGEDEPANKAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN BEBAS PRAKTIK KORUPSI KMA KOLUSI KMA DAN NEPOTISME KURBUK KKN KURTUP DLM PELAPORAN DATA INOVASI DAERAH DAN APABILA MELANGGAR BERSEDIA MENDAPATKAN SANKSI SESUAI DGN KETENTUAN PERUNDANGAN YG BERLAKU</p> <p>CCC TTK KDH MENYAMPAIKAN LAPORAN INOVASI DAERAH MELALUI APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH PD LAMAN https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id DGN MENGGUNAKAN AKUN YG SUDAH DIGUNAKAN SEBELUMNYA KMA DIMULAI PD BLN MEI SD 7 JULI THN 2023 KMA PKL 23.59 WIB KMA INFORMASI TERKAIT PEDOMAN UMUM DAN TEKNIS DPT DILIHAT PD LAMAN LOGIN APLIKASI TTK KMA</p> <p>DDD TTK SOSIALISASI KMA BIMTEK DAN PENILAIAN PRESENTASI KDH SERTA VALIDASI LAP BG NOMINATOR AKN DISAMPAIKAN DLM PEMERITAHUAN LBH LANJUT TTK KMA</p> <p>EEE TTK INFORMASI DAN KETERANGAN LBH LANJUT DPT HUB BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI TELEPON 021 3923445 KMA NARAHUBUNG SDRI RISTIYAN VIDIASWATI HP GARING WA 081392175455 KMA SDRI DIAH AYU HP GARING WA 081243450391 KMA SDRI NAOMI RATNA HP GARING WA 081314619990 KMA SDR ALDO HARJUNANTO HP GARING WA 082138702516 KMA SDR BIMA SAKTI HP GARING WA 082226040715 KMA SDR ARZAD SECTIO HP GARING WA 081283909480 TTK KMA</p> <p>FFF TTK DUM TTK HBS</p>						
Tanggal Waktu Pengiriman : 18 MET 2023						
PENGIRIM NAMA TANDA TANGAN	MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL Dr. H. SUHARJADIANTORO, M.Si		No.	Waktu/Pukul	Lalu Lintas	Paraf Operator
			Terima	Kirim		





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Mei 2023

Nomor	:	400.10.11/2704/SJ	Yth.	1. Gubernur
Sifat	:	Segera	2. Bupati/Wali Kota	
Lamp.	:	2 (dua) berkas	di -	
Perihal	:	Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan <i>Innovative Government Award</i> (IGA) 2023		Seluruh Indonesia

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa "Kepala daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri" dan "Menteri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah". Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah;
2. Pelaporan inovasi daerah diawali dengan melakukan pengisian data secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian data pada indeks inovasi daerah dimulai pada bulan Mei sampai dengan 07 Juli 2023 pukul 23.59 WIB, melalui: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>;
 - b. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022;
 - c. Pengisian data inovasi daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi kelitbangda dan/atau inovasi daerah;
 - d. Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - 3) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e. Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan kepala perangkat daerah yang memuat dasar pelaksanaan dan tahun penerapan Inovasi;
 - f. Pelaporan data indeks inovasi daerah tahun 2023 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 substansi antara lain

latar belakang inovasi, penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat inovasi, dan dampak inovasi daerah disertai dengan *thumbnail*. Video inovasi tersebut akan dimuat dalam aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation* (*Tuxedovation*) yang dapat diakses pada laman <https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>;

3. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, akan dilakukan validasi dan presentasi kepala daerah. Presentasi disampaikan dihadapan tim penilai. Tim penilai merupakan tim independen yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya;
4. Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa *Innovative Government Award* (IGA), berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah dengan skema sebagai berikut:
 - 1) Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Terinovatif
 - a. Daerah provinsi terinovatif;
 - b. Daerah kabupaten terinovatif;
 - c. Daerah kota terinovatif;
 - d. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
 - e. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
 - f. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - 2) Penghargaan Tambahan
 - a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan predikat sangat inovatif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh skor indeks inovasi daerah lebih dari 60,00;
 - b. Pemerintah daerah dengan skor tertinggi pada masing-masing regional;
 - c. Pemerintah daerah yang paling cepat mengirimkan inovasi dari dibukanya penjaringan inovasi daerah.
5. Menteri Dalam Negeri merekomendasikan penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) kategori terinovatif kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan Insentif Fiskal.
6. Ketentuan terkait penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) termuat dalam pedoman umum dan teknis sebagaimana terlampir.
7. Untuk 4 (empat) Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu provinsi: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, dapat mengirimkan informasi terkait P/C Pemda masing-masing guna konfirmasi terkait *Username* Akun dan *Password* yang akan digunakan sebagai akses Pelaporan Data Inovasi Daerah.

8. Keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, Telepon/fax 021-3157116 atau narahubung Sdri. Ristiyan Widiaswati nomor HP 0813-9217-5455, Sdri. Diah Ayu nomor HP 0812-4345-0391, Sdri. Naomi Ratna Sari HP 0813-1461-9990, Sdr. Aldo Harjunanto nomor HP 0821-3870-2516, Sdr. Bima Sakti nomor HP 0822-2604-0715, Sdr. Arzad Sectio nomor HP 0812-8390-9480 atau dapat melalui email: puslitbangnovda@gmail.com.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.



Lampiran I
Nomor : 000.10/2669/BSKDN
Tanggal : 19 Mei 2023
Perihal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2023

PEDOMAN UMUM
PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi secara signifikan dari tahun 2017 s.d. 2021 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, 17.779, dan 25.124 inovasi. Pada tahun 2022, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 26.900 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam

hal menanggulangi pandemi Covid-19. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

IV. KRITERIA

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2023 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

A. Persyaratan Umum

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh pemerintah daerah;

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan keluarga, penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

3. Tidak mengakibatkan pembebatan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
- b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan

5. Dapat direplikasi

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasi, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

B. Persyaratan Khusus

- a. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui <http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> dari Bulan Mei hingga 07 Juli 2023 pukul 23.59 WIB sebelum kegiatan penilaian IGA dilakukan;
- b. Telah diterapkan/diimplementasikan maksimal selama 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2022;
- c. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diharapkan berfokus pada solusi untuk penanganan masalah isu strategis yang dihadapi oleh daerah;
- d. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas:
 - 1) Urusan Pendidikan;
 - 2) Urusan Kesehatan;
 - 3) Urusan Sosial;

- 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- 5) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 6) Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Catatan: Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka **skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)**.

- e. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;
- f. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
- g. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00;
- h. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan bebas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaporan data inovasi daerah, dan apabila melanggar bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

V. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat berbentuk sebagai berikut:

1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
2. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan
3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

VI. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh pemda antara lain:

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;

2. Inovasi Nondigital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka **skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)**.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olahraga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1,2, dan 3, pemerintah daerah dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; dan
- f) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Pada tahun 2023 terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia pada saat rapat Forkopimda tahun 2023 pada tanggal 17 Januari 2023 di Sentul Bogor.

Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 sub kelompok yaitu:

a. **Digitalisasi Administrasi**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.

b. **Smart city**

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep *smartcity* ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (*bigdata* di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

3. Kemudahan Investasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien.

4. Prioritas aktual presiden

Beberapa isu penting yang menjadi *highlight* kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

a. Stunting

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisector. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

b. Inflasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi).

c. Covid-19

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya persiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19, inovasi ini mencakup inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, upaya meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman pada masa pandemi covid-19.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan inovasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- 1) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009);
- 2) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009);
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

e. Green economy

Inovasi daerah yang berkaitan dengan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi hijau atau *green economy* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam *green economy* adalah **Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah**. Inovasi yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;

- 2) Pengendalian pencemaran air;
- 3) Pengendalian pencemaran udara;
- 4) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan
- 5) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

f. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

g. Tata kota (*City Branding*)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan tata kota sesuai dengan potensi daerah. Dimulai dari perencanaan atau penyusunan induk penataan kota juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari masing-masing pemerintah daerah.

h. Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dalam rangka memasuki tahun politik. Selain keamanan dan kehidupan sosial, inovasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga termasuk dalam kategori ini.

IX. MEKANISME PENILAIAN

1. Penjaringan Inovasi Daerah

Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;

2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

a) Penghitungan Skor Total

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor Indikator Satuan Pemda ke - i$$

$$Skor Jumlah Inovasi = Jumlah Inovasi \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} Skor Indikator Satuan Inovasi ke i) Inovasi ke j}{MAX(10, n)} + Skor Jumlah Inovasi$$

$$Skor Total = SPD + SID$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

MAX(10,n) adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Catatan:

- Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 10 inovasi. Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 10 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan.
- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

b) Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$$Indeks Inovasi Daerah = \frac{Skor Total}{Skor Total Maksimum} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 Variabel;

- 2) 15 Indikator; dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
- 1) 5 Variabel;
 - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2023:

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan *quality control* akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Presentasi/paparan oleh kepala daerah

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

4. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian.

5. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

6. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif

a. Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Predikat Terinovatif

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2), klasterifikasi penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) sebagai berikut:

- 1) Klaster Provinsi terinovatif;
 - 2) Klaster Kabupaten terinovatif;
 - 3) Klaster Kota terinovatif;
 - 4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif*;
 - 5) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif*; dan
 - 6) Klaster Kabupaten/kota kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terinovatif*. Dengan catatan: pemberian penghargaan diberikan apabila partisipasi laporan inovasi daerah yang terkirim minimal sejumlah 50% + 1 pemda.
- b. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Lainnya.
- 1) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif. Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 60,00.
 - 2) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kategori Skor Tertinggi Regional.

Mengingat sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh Kawasan Indonesia Bagian Barat maka perlu meninjau pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan lain. Usulan saat ini, skema pembagian wilayah berdasarkan teritorial dan sebaran wilayah administratif. Adapun rencana pembagian wilayah regional sebagai berikut:

 - a) Regional I: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Sumatera;
 - b) Regional II: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa;
 - c) Regional III: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
 - d) Regional IV: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan
 - e) Regional V: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Pulau Papua.
- c. Pemerintah daerah yang paling cepat mengirimkan inovasi dari dibukanya penjaringan pada aplikasi indeks inovasi daerah.



Gambar Pembagian Regional

X. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

1. Proposal Inovasi Daerah

- a) Nama inovasi daerah*;
- b) Tahapan inovasi*;
- c) Inisiatör inovasi daerah*;
- d) Jenis inovasi*;
- e) Bentuk inovasi*;
- f) Inovasi tematik*;
- g) Urusan inovasi daerah*;
- h) Waktu uji coba inovasi daerah*;
- i) Waktu inovasi daerah diterapkan*;
- j) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
- k) Tujuan inovasi daerah*;
- l) Manfaat yang diperoleh*;
- m) Hasil inovasi*;
- n) Anggaran, jika diperlukan; dan
- o) Profil bisnis, jika ada.

* Informasi wajib diisi

2. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

- a) Visi dan misi*;
- b) Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
- c) APBD tepat waktu;
- d) Persentase peningkatan perizinan*;
- e) Jumlah pendapatan perkapita*;

- f) Penurunan tingkat pengangguran terbuka*;
- g) Jumlah peningkatan investasi*;
- h) Jumlah peningkatan PAD*;
- i) Opini BPK*;
- j) Nilai capaian Lakip*;
- k) Penurunan angka kemiskinan*;
- l) Nilai IPM*;
- m) Penghargaan bagi inovator;
- n) Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi; dan
- o) Roadmap SIDa.

*Indikator wajib diisi

3. Indikator Satuan Inovasi Daerah

- a) Regulasi inovasi daerah*;
- b) Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
- c) Dukungan anggaran;
- d) Bimtek inovasi;
- e) Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- f) Keterlibatan aktor inovasi;
- g) Pelaksana inovasi daerah;
- h) Jejaring inovasi;
- i) Sosialisasi inovasi daerah;
- j) Pedoman teknis;
- k) Kemudahan informasi layanan;
- l) Kecepatan penciptaan inovasi*;
- m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n) Penyelesaian layanan pengaduan;
- o) Online sistem;
- p) Replikasi;
- q) Penggunaan IT;
- r) Kemanfaatan inovasi*;
- s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
- t) Kualitas inovasi daerah*; dan
- u) Jumlah inovasi daerah;

* Indikator wajib diisi

4. Dokumentasi Foto dan Video

- a) Foto inovasi daerah;
- b) Video inovasi daerah; dan
- c) Dokumen pendukung lainnya.

XI. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)* TAHUN 2023

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2023 sebagai berikut:

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Penyempurnaan Indikator dan Aplikasi	Januari – April 2023
2	Pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data)	Mei – 07 Juli 2023
3	Pengukuran Indeks (Analisis)	Juli – Agustus 2023
4	Penetapan Indeks Inovasi Daerah	Agustus 2023
5	Validasi Lapangan	Agustus - September 2023
6	Presentasi Kepala Daerah	September 2023
7	Sidang Tim Penilai	September 2023
8	Malam Penghargaan IGA	September 2023

XII. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai serta tidak dapat diganggu gugat.





Lampiran II

Nomor : 000.10/2669/BSKDN
Tanggal : 19 Mei 2023
Perihal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA) 2023*

PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2023

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan *reviewer* dalam memverifikasi data. Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah.

Proposal inovasi daerah bersifat *mandatory* dengan ketentuan khusus rancang bangun minimal 300 kata. Untuk mempermudah penjelasan mengenai indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini:

I. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
1*	Satuan Pemerintah Daerah	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Isikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun terakhir. Dibuktikan dengan halaman RPJMD/RPD/Perkada tahun terakhir yang memuat visi dan misi daerah (pdf)
2	Satuan Pemerintah Daerah	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir.	0,5	Pilih tahapan terakhir dari penerapan SIPD Dibuktikan dengan screenshot penjadwalan SIPD yang dimuat dalam aplikasi SIPD.
			Pengalokasian <i>Mandatory Spending</i> pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan (10% APBD), dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH) dan	0,5	<i>Screenshot</i> dalam aplikasi atau laporan keuangan yang memuat alokasi <i>mandatory spending</i> tahun anggaran 2022

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
			belanja infrastruktur (25% DTU)		
3	Satuan Pemerintah Daerah	APBD tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	2	<p>Pilih jumlah penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman dokumen APBD yang memuat tanggal penetapan APBD sesuai dengan jumlah APBD tepat waktu (pdf)</p>
4*	Satuan Pemerintah Daerah	Kualitas peningkatan perizinan	Percentase peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	<p>Isikan jumlah Nomor Induk Berusaha yang berhasil di terbitkan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2021) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2022)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen laporan rekapitulasi Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan dua tahun terakhir (pdf)</p>
5*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah pendapatan perkapita	Percentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1	<p>Isikan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2021) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2022)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)</p>
6*	Satuan Pemerintah Daerah	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)	0,75	Isikan persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2021) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2022).
			b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)	0,75	Catatan: a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan data T-2

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					(2021) dan data T-1 (2022) b. Sedangkan, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat berdasarkan data T-1 (2022) Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir (pdf)
7*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	Isikan data realisasi investasi dalam rupiah dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2021) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2022) Dibuktikan dengan dokumen laporan investasi yang telah diterbitkan (pdf)
8*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	Isikan data PAD dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2021) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2022) Dibuktikan dengan dokumen laporan realisasi PAD yang memuat PAD dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)
9*	Satuan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1,5	Pilih pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah T-1 (2022) Dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun terakhir yang memuat pendapat BPK (pdf).
10*	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Pilih nilai produk akhir SAKIP yang dicapai oleh pemerintahan daerah T-1 (2022)

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					Dibuktikan dengan Dokumen LAKIP yang memuat nilai yang dicapai pada tahun terakhir (pdf).
11*	Satuan Pemerintah Daerah	Penurunan Angka Kemiskinan	<p>a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS ($-(T-1)$ dikurangi $[T-2]$) atau $T-2$ dikurangi $T-1$)</p> <p>b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS ($T-1$)</p>	<p>0,75</p> <p>0,75</p>	<p>Isikan persentase penduduk miskin dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2021) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2022). Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Progres penurunan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan data T-2 (2021) dan data T-1 (2022) b. Sedangkan, Persentase penduduk miskin dilihat berdasarkan data T-1 (2022) <p>Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS yang memuat persentase penduduk miskin dua tahun terakhir (pdf).</p>
12*	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai IPM	Peningkatan IPM dua tahun terakhir ($T-1$ dikurangi $T-2$)	1	<p>Isikan IPM dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2021) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2022).</p> <p>Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS yang memuat Indeks Pembangunan Manusia dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf).</p>
13	Satuan Pemerintah Daerah	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (<i>reward</i>) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	<p>Pilih penghargaan yang pernah diberikan pada inovator. Pemberian yang dimaksud dalam bentuk piagam, piala, insentif, hibah, studi banding (<i>tangible</i>).</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen/foto/sertifikat penghargaan disertai dengan dokumen kriteria penentuan penerima penghargaan di tingkat pemda/instrumen</p>

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					penilaian penghargaannya (pdf/jpeg/jpg/png)
14	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi	Karya Tulis Ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk Policy Brief, Policy Paper, Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan dalam dua tahun terakhir	2	<p>Pilih jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi daerah</p> <p>Dibuktikan dengan karya tulis ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk <i>policy brief, policy paper, makalah kebijakan dan artikel kebijakan</i> (pdf)</p>
15	Satuan Pemerintah Daerah	Roadmap SIDa	Roadmap SIDa: Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDa terakhir) atau Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen Rencana Induk Penelitian terakhir)	2	<p>Pilih jenis dokumen SIDa tahun terakhir</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen SIDa atau Perkada/Perda penetapan SIDa terakhir (pdf)</p>
16*	Satuan Inovasi Daerah	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	<p>Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf)</p>
17*	Satuan Inovasi Daerah	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	<p>Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan (pdf).</p>
18	Satuan Inovasi Daerah	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/kegiatan organisasi pelaksana inovasi	2	<p>Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah</p> <p>Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun</p>

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)
19	Satuan Inovasi Daerah	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	<p>Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas Undangan, bukti kehadiran (daftar hadir/surat tugas/sertifikat dsb) (pdf).</p> <p>Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.</p>
20	Satuan Inovasi Daerah	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	<p>Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)</p>
21	Satuan Inovasi Daerah	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	<p>Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.</p> <p>Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat (pdf)</p>
22	Satuan Inovasi Daerah	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	<p>Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)</p>
23	Satuan Inovasi Daerah	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah.

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
24	Satuan Inovasi Daerah	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	<p>Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/<i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran (jpeg/jpg/png)</p>
25	Satuan Inovasi Daerah	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i> /video	1	<p>Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)</p>
26	Satuan Inovasi Daerah	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	<p>Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan nomor layanan telp/<i>screenshot</i> email/akun media sosial/nama aplikasi online/bagian dalam dari aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)</p>
27*	Satuan Inovasi Daerah	Kecepatan penciptaan inovasi	Dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).	2	<p>Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf).</p>

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
28	Satuan Inovasi Daerah	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	<p>Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi.</p> <p>Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan dikeluarkan pada tahun terakhir/dokumen masih berlaku (pdf)</p>
29	Satuan Inovasi Daerah	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	<p>Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/<i>screenshot</i> media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)</p>
30	Satuan Inovasi Daerah	Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	2	<p>Pilih jaringan prosedur secara daring yang tersedia</p> <p>Dibuktikan dengan <i>Screenshot</i> aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/ halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png)</p>
31	Satuan Inovasi Daerah	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	<p>Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen PKS/ MoU/dokumen korespondensi replikasi/surat pernyataan/surat keterangan (pdf)</p>
32	Satuan Inovasi Daerah	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian	
1	2	3	4	5	6	
					<p>pelaksanaan inovasi daerah</p> <p>Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)</p>	
33*	Satuan Inovasi Daerah	Kemanfaatan inovasi	<p>Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)</p> <p>a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)</p> <p>b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK/organisasi, dsb)</p> <p>c. Satuan biaya (rupiah)</p> <p>d. Satuan pendapatan (rupiah)</p> <p>e. Satuan hasil produk/satuan penjualan</p>	3	<p>Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.</p> <p>a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png</p> <p>b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi</p> <p>c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi</p> <p>d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)</p> <p>e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan</p>	
34	Satuan Inovasi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah		2	<p>Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan.</p> <p>Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei</p>

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
35*	Satuan Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	<p>Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video.</p> <p>Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. <p>Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png.</p>
36	Satuan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,38	Penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem, menggunakan perhitungan deret hitung

* Indikator wajib diisi

II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
SATUAN PEMERINTAH DAERAH						
1*	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi
2	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir.	0,5	Terpenuhinya dua (2) dari empat (4) tahapan: - RKPD - KUA/ PPAS	Terpenuhinya tiga (3) dari empat (4) tahapan: - RKPD - KUA/PPAS - RAPBD	Terpenuhinya keseluruhan tahapan: - RKPD - KUA/ PPAS - RAPBD - APBD
		Pengalokasian <i>Mandatory Spending</i> pada belanja pendidikan (20%	0,5	Sudah memenuhi 2 dari komponen	Sudah memenuhi 3 dari 4 komponen	Sudah memenuhi keseluruhan komponen

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		APBD), kesehatan (10% APBD), dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH) dan belanja infrastruktur (25% DTU)		Mandatory Spending	Mandatory Spending	Mandatory Spending
3	APBD tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	2	Tepat waktu dalam 1 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 2 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
4*	Kualitas peningkatan perizinan	Persentase peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	≤ 137,79%	137,80% s.d. 226,97%	≥ 226,98%
5*	Jumlah pendapatan perkapita	Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1	≤ 2,38%	2,39% s.d. 3,61%	≥ 3,62%
6*	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)	0,75	≤ 0,13%	0,14 s.d. 0,87%	≥ 0,88%
		b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)	0,75	≤ 3,06%	3,07% - 5,86%	≥ 5,87 %
7*	Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	≤ 20,39%	20,40% s.d. 60,50%	≥ 60,51%
8*	Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%)	1,5	≤ 3,25%	3,26% s.d. 19,33%	≥ 19,34%
9*	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1,5	TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion	WDP/Qualified Opinion	WTP/ Unqualified Opinion
10*	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir
11*	Penurunan Angka Kemiskinan	a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase	0,75	≤ 0,31%	0,32% s.d. 0,81%	≥ 0,82%

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		penduduk miskin dari BPS ($-(T-1)$ dikurangi $T-2$)) atau $T-2$ dikurangi $T-1$)				
		b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS ($T-1$)	0,75	$\geq 10,23\%$	6,26% - 10,22%	$\leq 6,25\%$
12*	Nilai IPM	Peningkatan IPM dua tahun terakhir ($T-1$ dikurangi $T-2$)	1	$\leq 0,56$	0,57 s.d. 0,76	$\geq 0,77$
13	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (<i>reward</i>) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	Pemberian Piagam Penghargaan	Pemberian Piagam Penghargaan dan <i>Reward/incentif</i>	Pemberian Piagam Penghargaan, incentif serta menerapkan ide inovasinya
14	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk <i>policy brief</i> , <i>policy paper</i> , makalah kebijakan dan artikel kebijakan dua tahun terakhir	2	1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	>7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
15	Roadmap SIDa	Peta Jalan sistem inovasi daerah atau Rencana Induk Pemajuan Iptek	2	Masih berbentuk rancangan dokumen SIDa atau Rencana Induk Pemajuan Iptek	Telah membuat dokumen SIDa atau Rencana Induk Pemajuan Iptek yang telah disepakati	Telah membuat dokumen SIDa atau Rencana Induk Pemajuan Iptek dan ditetapkan dalam Perkada/Perda

SATUAN INOVASI DAERAH

16*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah
17*	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30
18	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
				3	5	6
19	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i> , FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)
20	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah diuangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
21	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih
22	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah
23	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih
24	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	Konten melalui Media Sosial	Media Berita
25	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.
26	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
27*	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
28	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
29	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	≤ 50% Tidak ada pengaduan	51% s.d. 80%	≥ 81%
30	Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	2	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain
31	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda
32	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring
33*	Kemanfaatan inovasi	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	3	Cakupan penerima manfaat 1-100 orang	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih
		b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi		Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran

Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi		Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	
	d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)		Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-49,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00% - 99,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi ≥100%	
	e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan		Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	
34	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal PD	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/ kajian/ analisis
35*	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi
36	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,38	Disesuaikan dan dinaikkan persentasenya terhadap Indeks Inovasi Daerah (dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 76, apabila pemda melaporkan ≥200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal)		

* Indikator wajib diisi



Strategi Kebijakan Dalam Negeri,

Drs. Yudhianto Yusnandar Huntoyungo, M. Pd